

SKRIPSI

**KOMPENSASI BAGI KORBAN SALAH TANGKAP DALAM
TAHAP PENYIDIKAN**



Diajukan oleh

TRI VELIYA SASMITA

NIM. 1910211120056

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2023

**KOMPENSASI BAGI KORBAN SALAH TANGKAP DALAM
TAHAP PENYIDIKAN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KOMPENSASI BAGI KORBAN SALAH TANGKAP DALAM
TAHAP PENYIDIKAN**

Diajukan oleh

TRI VELIYA SASMITA

NIM. 1910211120056

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.,
M.Kn.**

NIP. 197910022005011001

Pembimbing Pendamping



Indah Ramadhany, S.H., M.H.

NIP. 198007202006042004

Diketahui

Banjarmasin, 23 Mei 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KOMPENSASI BAGI KORBAN SALAH TANGKAP DALAM
TAHAP PENYIDIKAN**

Diajukan oleh

TRI VELIYA SASMITA

NIM. 1910211120056

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor


: 278 / UN. 8.1.11 / SP / 2023

Tanggal

: 31 MAY 2023'

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H. M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat 19 Mei 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 628/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 17 Mei 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Tri Veliya Sasmita
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120056
Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai, 18 Januari 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan seberamya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

KOMPENSASI BAGI KORBAN SALAH TANGKAP DALAM TAHAP PENYIDIKAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 April 2023

Yang membuat pernyataan,



Tri Veliya Sasmita

Tri Veliya Sasmita

NIM. 1910211120056

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu”

(Benjamin Franklin)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi

Ayahanda dan ibunda tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibuku **Hermani (almarhum)** dan **Hartiwi**, yang telah melahirkan, merawat serta menjaga dan mendidik ananda menjadi seorang anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama serta lingkungan sekitar. Cucuran keringat serta tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud.

Sekiranya karya ini dapat menjadi suatu kebajikan yang hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda agar dapat bisa menjadi lebih mandiri.

Kakak-kakakku tersayang,

Diucapkan terima kasih kepada kakanda tercinta **Yenny Hervandari Sasmita** dan **Kartika Yulandari Sasmita** atas dukungan finansial maupun semangat, dorongan serta nasihat yang selalu diberikan kepada adinda untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada **Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H. M.Kn**

Atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan juga terima kasih kepada ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** atas bimbingan, nasihat, motivasi, serta pengalaman luar biasa yang diberikan kepada penulis dalam berbagai hal terima kasih karena telah menjadi sosok ibu bagi penulis selama penulis berada di jenjang perkuliahan.

RINGKASAN

Tri Veliya Sasmita, April 2023, **KOMPENSASI BAGI KORBAN SALAH TANGKAP DALAM TAHAP PENYIDIKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Seperti yang diketahui, salah tangkap merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mana ini termasuk kejahatan serius. Kekeliruan ini seringkali terjadi pada tahap penyidikan karena penyidik yang salah dalam menggali informasi terhadap tersangka. Sesuai dengan hukum positif di Indonesia, maka prosedur penangkapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penangkapan tidak dapat dilakukan sembarangan karena pada hakikatnya penangkapan merupakan pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia. Perintah penangkapan terdapat dalam Pasal 17 KUHAP sedangkan prosedur penangkapan ada pada pasal setelahnya yaitu Pasal 18 KUHAP. Dalam konteks tersebut, ketika Penyidik menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, mereka harus memiliki bukti yang cukup tentang unsur tindak pidana dan identitas orang yang dicurigai tersebut. Kesalahan seperti ini bisa membawa konsekuensi besar bagi korban karena apabila tidak diperbaiki maka bisa saja akan berlanjut pada tahap selanjutnya. Saat penyidik terbukti melakukan salah tangkap, maka sesuai peraturan yang berlaku penyidik tersebut harus dikenai sanksi berdasarkan pelanggaran kode etik yang berlaku berupa ganti rugi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan Pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan pemberian ganti rugi terhadap korban salah tangkap, dengan tipe penelitian keaburan hukum yang tercantum dalam PP Nomor 92 tahun 2015. Sifat penelitian dalam penulisan skripsi di sini adalah sifat penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau memaparkan permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Kasus salah tangkap bukan termasuk tindak pidana tetapi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Mengapa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena salah tangkap sendiri memenuhi unsur keperdataan perbuatan melawan hukum sehingga korban salah tangkap dapat menuntut ganti rugi. Sebagai akibatnya, penyidik harus memberikan kompensasi dalam bentuk materiil dan immateriil.

2. Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Revisi PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Ganti Rugi Korban Salah Tangkap yaitu ganti rugi materil, ganti rugi immaterial, pemulihan reputasi, pelatihan dan rehabilitasi. Namun, di dalam Undang-undang tersebut belum dijelaskan secara spesifik mengenai rehabilitasi dan pemulisan nama baik dan apakah rehabilitasi termasuk hukum yang bersifat imperatif atau fakultatif serta belum dijelaskan pelaksanaannya apakah harus dituntut oleh tersangka.



ABSTRAK

Penangkapan tidak dapat dilakukan sembarangan karena pada hakikatnya penangkapan merupakan pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia. Terjadinya kesalahan penangkapan disebut dengan istilah *error in persona* atau kekeliruan identitas. Kesalahan dalam proses penangkapan membawa konsekuensi besar bagi korban salah tangkap. Kesalahan seperti ini dianggap normal oleh penyidik padahal sangat bertentangan dengan hukum yang ada. Kondisi seperti ini sebagai bentuk rendahnya perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka yang berhadapan dengan para penegak hukum.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dapat atau tidaknya penyidik diminta pertanggung jawaban apabila penyidik melakukan salah tangkap dan bentuk-bentuk kompensasi atau ganti kerugian dalam kasus salah tangkap oleh karena kesalahan Penyidik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan Pustaka atau data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : **Pertama**, Penyidik dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata berupa tuntutan ganti rugi maupun rehabilitasi bagi korban yang dirugikan akibat kesalahan tersebut. **Kedua**, Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Revisi PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Ganti Rugi Korban Salah Tangkap yaitu ganti rugi materil, ganti rugi immaterial, pemulihan reputasi, pelatihan dan rehabilitasi.

Kata Kunci (keyword) : kompensasi, korban, salah tangkap, penyidik

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur syukur kehadiran Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “KOMPENSASI BAGI KORBAN SALAH TANGKAP DALAM TAHAP PENYIDIKAN” dengan baik dan lancar. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam tiap-tiap prosesnya, yang selalu mendukung perkuliahan penulis hingga bisa di tahap ini. Selain itu dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis juga dibantu oleh berbagai pihak oleh karena dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini.
3. **Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** selaku pembimbing ketua yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam proses penulisan skripsi

ini. Membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu, arahan serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. **Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak masukan dalam penulisan skripsi hingga proses penulisan skripsi ini selesai.

4. **Bapak Dr. Helmi, S.H., M.Hum.** Selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.

5. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

6. Orang tua penulis, ayah (alm) dan ibu yang telah berhasil menjadi orang tua yang luar biasa bagi penulis, mendukung penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan dengan memberikan memberikan usaha dengan berbagai bentuk yang tak ada habisnya hingga penulis akhirnya dapat berada di titik ini.

7. Kakak- kakak penulis, Yenny Hervandari Sasmita, S.P. dan Kartika Yulandari Sasmita, S.Keb. dan kedua kaka ipar penulis dr. Nanda Sujud Andi Yudha Utama, Sp. B. dan Roby Adhitia Febriadi, S.T. yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga penulis bisa berdiri dan berada di titik ini.

8. Sahabat-sahabatku Acikiwir dan CIA, Zellina Dyas, Fadilla Dinda Permata, Nuraliefiya Tafasa, Isnaniah, Mariani, Monajatul Hasanah, Inzirah Nabila Aisy, Mahsa Mardhiah, Rifdatun Nisa, dan M. Aldo Wicaksono HD. yang telah menemani hari-hari penulis selama ini.

9. Kawan-kawan angkatan 19, M. Fitriadi Rizky, S.H., M. Daffa Al Mahmudi, S.H., Fajar Rizky, S.H., Frankyoga Praditya Beniari, S.H., M. Iqbal Rahmadhani, S.H., Dwi Audina Indiar P, Hafizh Athallahriq, M. Elvynza Fernanda Y, yang telah meluangkan waktu menemani penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

10. Saudara-saudariku Generasi X LP2DH, Trisna Putri, S.H., M.Ibnu Fahmi, S.H., M. Agung Al Fatih, S.H., Haganta Michael Raja, S.H., M. Rizky Al Fariz, S.H., M. Shofwan Ridhani, S.H., M. Syauqi Noor Faizi, S.H., Rusmayudi Wardana, S.H., Jeremia Wilson Gunardi, S.H., Ryandi Ferdiannur Usman, M. Chandra Restu, M. Aufar Rezki F, Dina Anggraini Pratiwi, Soraya Fajariah dan lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

12. Senior-senior di LP2DH, abang Muhammad Ihsan Firdaus, S.H., M.H., dan abang Abdurrahman, S.H. serta yang lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu oleh penulis. Adik-adik di LP2DH yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

12. Seluruh keluarga besar Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum (LP2DH) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas semua kenangan, do'a dan semangat serta dukungan yang kalian beri hingga penulis sampai pada titik ini.

13. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Tiada hal yang dapat penulis lakukan saat ini untuk membalas jasa dan kebaikan semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam proses penulisan skripsi ini selain doa kepada Allah SWT agar berkah dan karunia-Nya selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Amin.



Banjarmasin, 10 April 2023

Penulis

Tri Veliya Sasmita

NIM. 1910211120056

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	xi
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kompensasi dan Mekanisme	17
B. Korban	22
C. Penyidikan	26
BAB III PEMBAHASAN	38
A. Pertanggungjawaban Yang Dilakukan Penyidik Apabila Terjadi Salah Tangkap .	38
B. Bentuk Kompensasi Apabila Terjadi Salah Tangkap Dalam Tahap Penyidikan ...	52
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
RIWAYAT HIDUP	71

